



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 14 April 2023

Halaman: 10

DISDIKORA
KOTA YOGYAKARTA

Jawa Pos - RADAR JOGJA

10 JUMAT, 14 APRIL 2023

JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH Saatnya kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMP Negeri 2 Kota Jogja. UPT JPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta terus memberikan bantuan sosial (bansos) pendidikan bagi peserta didik pemegang Kartu Pemegang Keluarga (KMS) dan bukan KMS.

UPT Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Bansos Pendidikan Peserta Didik Pemegang KMS dan Bukan KMS

Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selama ini UPT JPD dalam ketergantungannya menerima bantuan sosial (bansos) pendidikan bagi peserta didik pemegang kartu pemegang keluarga (KMS) dan bukan KMS.

TUJUANNYA agar tidak ada peserta didik usia sekolah yang tidak memperoleh pendidikan karena masalah biaya, ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Anon di ruang kerjanya kemarin (13/4).

Budi menjelaskan ada enam program UPT JPD meliputi JPD KMS, JPD Covid-19, JPD normal korban kekerasan, JPD program tinggi, beasiswa prestasi tingkat kebaratn dan tanggakan biaya pendidikan.

Tentang JPD KMS, terang dia, merupakan bansos yang diberikan kepada peserta didik pemegang KMS yang sedang menempuh pendidikan formal dan informal dari jenjang TK, PA, SD, SMP, MTs dan SMA/MA. "Bantuan ini merupakan salah satu dari dalam DTK" lanjutnya.

Mekanisme pengajuan JPD KMS dimulai dari peserta didik mengumpulkan berkas usulan melalui satuan pendidikan. Selanjutnya, pengelola JPD pada satuan pendidikan melakukan input data melalui SIM JPD. Usulan diverifikasi oleh verifikasi di UPT JPD. Tahap berikutnya proses pengisian dan pencairan JPD.

Adapun syarat JPD KMS terdiri atas fotokopi kepala keluarga (KK/CI), fotokopi KMS yang berlaku, surat keterangan sebagai peserta didik aktif dari satuan pendidikan yang berlaku bagi peserta didik yang sekolah di luar Kota Yogyakarta. Surat penimbunan biaya satuan pendidikan dan rincian biaya satuan pendidikan.

Kedua syarat itu berlaku bagi peserta didik sekolah di satuan pendidikan swasta.

UPT JPD juga memiliki program JPD Covid-19. Ini diberikan kepada peserta didik bukan pemegang KMS yang orang tua/wali yang mengganggunya meninggal karena Covid-19. Mekanisme pengajuan peserta didik atau yang meninggal mengirimkan berkas persyaratan ke UPT JPD untuk diverifikasi yang kemudian dilakukan pencatatan bantuan.

Syarat JPD covid-19 terdiri atas fotokopi KK/CI, akta kematian/surat keterangan kematian orang tua/wali yang mengganggunya, surat keterangan terlewat Covid-19 atau surat pernyataan orang tua/wali yang mengganggunya meninggal karena Covid-19 diketahui RT, RW dan Lurah setempat.

Surat keterangan pernyataan yang diketahui RT dan RW yang menerangkan bahwa yang meninggal adalah benar wali yang mengganggunya (Jika yang meninggal adalah wali yang mengganggunya) dan surat keterangan aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan. Berkas JPD dikirim ke Korban Kekerasan. Program ini diberikan kepada peserta didik bukan pemegang KMS yang putus sekolah karena kekerasan. Ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pihak terkait. Mekanisme pengajuannya peserta didik yang meninggal mengirimkan berkas persyaratan ke UPT JPD untuk diverifikasi yang kemudian dilakukan pencatatan bantuan.

Persyaratannya fotokopi KK/CI, surat keterangan putus sekolah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh organisasi perantau daerah (OPD) yang menampung peninggalan anak. Program JPD lainnya disalurkan melalui Kartu Jogja Berprestasi. Perinciannya biaya peserta didik belanjakan sekolah di masing-masing sekolah lainnya sama. Penyesuaian biaya pendidikan, dilakukan melalui rekening satuan pendidikan.

UPT JPD juga memiliki program JPD Program Tinggi. Spesifiknya mahasiswa pemegang KMS yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri swasta. Misi semester satu hingga tujuh. Mekanisme pengajuannya relatif sama dengan sebelumnya. Mahasiswa mengajukan usulan ke UPT JPD untuk dapat diverifikasi dan dapat dilakukan pencairan dana. Besar-besarnya bantuan mahasiswa semester satu Rp 1 juta/tahun dan mahasiswa semester dua hingga tujuh Rp 2 juta/tahun. Syarat khusus dari program ini mahasiswa dari semester dua sampai dengan tujuh syarat IPK minimal 2,5 dari skala 4,00.

Syarat JPD Program Tinggi meliputi fotokopi KMS yang berlaku, fotokopi KK/CI, surat keterangan aktif mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi dan transkrip nilai atau surat keterangan dari perguruan tinggi yang nilai IPK minimal 2,5 (bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan semester dua sampai tujuh).

Berjalan dengan program beasiswa prestasi tingkat kebaratn Budi mengungkapkan, beasiswa prestasi diberikan kepada peserta didik pemegang KMS maupun bukan pemegang KMS lulusan SIM dan SIMPOM yang memiliki nilai ASPD tertinggi di tingkat kebaratn.

Tujuannya dalam rangka memberikan motivasi dan semangat peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Aparatur beasiswa prestasi ini terdiri atas fotokopi KK/CI, fotokopi nilai ASPD yang sudah diupload, dan surat pendidikan dan fotokopi KMS bagi pemegang KMS.

Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai program UPT JPD dapat menghubungi kantor UPT JPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Jalan Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta. Nomor teleponnya (0274) 563078 dan alamat surat elektronik (surel.jpd.alliansy@gmail.com). (kms/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005